View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library

UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH REMAJA PADA SAAT DIADAKANNYA HIBURAN MUSIK DANGDUT DI KABUPATEN KUDUS

(Studi Kasus di Polres Kudus)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

IMAM SUBAWEH ARIFIN
C100130016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH REMAJA PADA SAAT DIADAKANNYA HIBURAN MUSIK DANGDUT DI KABUPATEN KUDUS

(Studi Kasus di POLRES KUDUS)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

IMAM SUBAWEH ARIFIN

C.100.130.016

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH REMAJA PADA SAAT DIADAKANNYA HIBURAN MUSIK DANGDUT DI KABUPATEN KUDUS

(Studi Kasus di POLRES KUDUS)

Yang ditulis oleh:

IMAM SUBAWEH ARIFIN

C.100.130.016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Senin, 11 Juni 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Maret 2018

Penulis

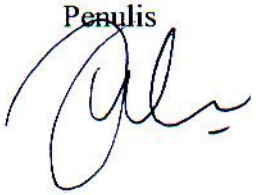

IMAM SUBAWEH ARIFIN

C.100.130.016

UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH REMAJA PADA SAAT DIADAKANNYA HIBURAN MUSIK DANGDUT DI KABUPATEN KUDUS
(Studi Kasus di Polres Kudus)

ABSTRAK

Fenomena yang telah terjadi pada remaja yang melakukan penyalahgunaan minuman keras, menuntut Kepolisian untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karena pihak Kepolisian lah yang bertanggung jawab penuh atas keluarnya izin menjalankan orkes musik melayu yang dilaksanakan oleh masyarakat diwilayah hukum Polres Kudus. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai pihak yang berperan penting terhadap pertumbuhan remaja juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan terhadap hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh remaja.

Kata kunci: *Upaya Penindakan, Penyalahgunaan Minuman Keras, Remaja*

ABSTRACT

The phenomenon that has occurred in teenagers who do alcohol abuse, demanding the Police to perform its functions and duties as law enforcement officers to carry out their obligations in accordance with their authority in the case of law enforcement as set forth in Law Number 2 Year 2002 regarding Police. Because the police are fully responsible for the release of permission to run orchestra Melayu music performed by the community in the law of Kudus Police. In line with this, the community as a party that plays an important role on the growth of adolescents are also expected to participate in the prevention of things that violations committed by adolescents.

Keywords: *Efforts of Action, Alcohol Abuse, Adolescent*

1. PENDAHULUAN

Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Seringkali dengan mudahnya setiap orang bisa mendefinisikan remaja sebagai masa transisi antara dari periode anak-anak ke periode dewasa, yang bisa dikategorikan masa belasan tahun atau masa pendidikan sekolah menengah, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu susah diatur, mudah terangsang perasaanya sekitar, serta sifat yang masih labil dan sebagainya.[1] Dalam pengaruh alkohol yang tinggi, sulit bagi

[1] Sarlito W. Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, hal.2

mereka untuk mengontrol pikiran, sehingga untuk melakukan hal yang di luar batasan menjadi sebuah kewajaran. Di beberapa negara, alkohol merupakan minuman yang mudah didapatkan sehingga cenderung banyak disalah gunakan.[2]

Berikut adalah beberapa kasus yang diakibatkan oleh miras pada saat menyaksikan pentas musik dangdut wilayah Kudus dan sekitarnya:

1) Agus menjadi tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan bersama beberapa temannya saat pertunjukkan orkes dangdut, Jumat (30/06/2017) di Desa Troso Kecamatan Pecangaan.[3]
2) Seorang warga desa Muryolobo Nalumsari Jepara yang bernama Muhammad Muhaizidin meninggal dunia setelah dianiaya oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya setelah ia menonton musik dangdut sambil minum minuman keras di desa Ngetuk Nalumsari Jepara Senin (18/8/2014), korban menderita luka parah dibagian kepala dan sempat dilarikan di ICU RSI Kudus dan meninggal pukul 03.00 WIB (20/8/2014) ICU RSI Kudus.[4]

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan 7 dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak di bawah umur.[5] Melihat pada fenomena yang telah terjadi pada remaja inilah Kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk

[2]Wiria MSS, 2009, *Hipnotik – Sedatif dan Alkohol*. Dalam: Gunawan, S.G. *Farmakologi dan terapi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
[3] Akibat Minuman Keras Sambil Nonton Musik Dangdut, https://isknews.com/jadi-tersangka-penganiayaan-agus-terpaksa-menikah-di-polres/(diakses tanggal 8/7/2017 pukul 17.07 WIB)
[4] Akibat MinumKeras Sambil Nonton Musik Dangdut, https://m.facebook.com/JeparaHariIni/posts/789813754396378 (diakses tanggal 8/7/2017 pukul 17.28 WIB)
[5]Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007 hal 109, 180, 195

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karena pihak Kepolisian lah yang bertanggung jawab penuh atas keluarnya izin menjalankan orkes musik melayu yang dilaksanakan oleh masyarakat diwilayah hukum Polres Kudus. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai pihak yang berperan penting terhadap pertumbuhan remaja juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan terhadap hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Selain itu tempat penjualan untuk minuman keras diwilayah Kudus juga diharapkan tidak menjual produk minuman kerasnya kepada setiap orang, kecuali untuk kebutuhan kesehatan. Menanggulangi kenakalan remaja tidak sama dengan mengobati suatu penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja itu adalah kompleks sekalidan banyak ragamnya serta begitu banyak jenis penyebabnya.[6]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penyalahgunaan atau pemakaian minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus ? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kudus dalam menanggulangi pemakaian minuman keras dalam setiap pertunjukkan musik dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus ? (3) Apa hambatan yang dialami oleh Polres Kudus dalam menanggulangi pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus ?

Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penyalahgunaan ataupun pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut di Kabupaten Kudus. (2) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dalam menanggulangi pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan

[6] Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja & Masalahnya,* Bandung: Alfabeta, hal. 127.

musik dangdut di Kabupaten Kudus. (3) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resort Kudus dalam menanggulangi pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan pemakaian minuman keras oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus. (2) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap para remaja yang menonton musik dangdut sambil minum minuman keras di Kabupaten Kudus. (3) Dapat memberikan pengetahuan, wacana serta ilmu serta pemahaman terutama terhadap remaja supaya menghindari minum minuman keras dalam hal apapun.

2. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan atau realitas yang ada didalam masyarakat. Jadi pendekatan empiris harus dilaksanakan dilapangan, dapat menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.[7] Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif.[8] Penelitian bersifat deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, kelompok tertentu, gejala ataupun keadaan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

[7]Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal: 61.

[8]Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal: 57.

gejala dengan gejala lain di masyarakat.[9] Jadi penulis ingin mendiskripsikan mengenai upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas praktik minuman keras saat dilaksanakannya pesta rakyat musik dangdut di Kabupaten Kudus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu kekuatan dalam kehidupan sosial yang sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada pundak para generasi muda inilah nantinya masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini remaja juga merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai macam masalah umum tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menyebabkan penderitaan apabila dicegah seawal mungkin, yakni penanganan masalah dalam keluarga.[10] Dengan demikian karena kurangnya perhatian serta banyaknya beban hidup yang ditanggungdalam keluarga yang dialami oleh AS dan AP mengakibatkan AS dan AP sering minum-minuman keras sebagai sebuah pelampiasannya. Kebanyakan orang tua terlambat menyadari kondisi dan jalan pikiran anak remaja mereka sehingga menimbulkan konflik yang akhirnya terjadi.[11]

Sementara itu, berdasarkan hasil kuesioner dan pengamatan yang dilakukan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa alasan mereka menjual minuman beralkohol adalah besarnya keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa mereka juga siap menanggung risiko apabila tertangkap oleh penegak hukum dan mereka siap menjalani hukumannya karena memang itu konsekuensi dari perbuatan mereka.

---

[9]Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 25.
[10]Singgih, 2003, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, hal: 20
[11]E.B. Surbakti, 2008, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal: 3

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Aiptu Darmono, selaku Staff Satuan Sabhara Polres Kudus. Selain remaja yang menggunakan minum-minuman keras saat hiburan musik dangdut, para remaja juga memperoleh miras tersebut pada saat acara berlangsung dan kebanyakan oknum-oknum masyarakat juga menjual minuman keras yang memanfaatkan kesempatan atau keuntungan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Karena pada dasarnya minuman keras terdiri dari beberapa jenis yang dijual bebas di pasaran, maka setiap orang bisa membeli dengan bebas, karena masyarakat juga mendukung untuk terus adanya toko yang menjual miras dan tidak hanya itu ada kebocoran informasi ketika akan diadakannya razia pengedaran minuman minuman keras oleh petugas juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian.[12]

Berdasarkan dari hasil kuesioner dan penagamatan yang dilakukan terhadap penjual dan pengguna minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa kesadaran masyarakat terhadap efek negatif atau bahaya pengkonsumsian minuman beralkohol berikut ancaman sanksi pidana bagi penjual atau pengguna minuman beralkohol sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 masih rendah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian terhadap kendala-kendala yang muncul pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus secara *non penal* adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap efek negatif atau bahaya pengkonsumsian minuman beralkohol berikut ancaman sanksi pidana bagi penjual atau pengguna minuman beralkohol sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004.

Berdasarkan alur penanggulangan sebagaiman yang terdapat pada gambar skema di atas, maka upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satuan Sabhara Polres Kudus dapat diuraikan sebagai berikut:

[12]Aiptu Darmono, Staff Satuan Sabhara Polres Kudus, *Wawancara Pribadi*, Kudus, 7 Maret 2018, Pukul 11.30 WIB.

3.1 Upaya Pencegahan

3.1.1 Upaya Pre-emtif

Upaya pre-emtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan paling awal, upaya ini dilakukan oleh anggota Kepolisian antara lain dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) kepada masyarakat secara langsung untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab atau pendorong dari adanya praktik minum minuman keras saat diadakannya musik dangdut atau bahkan di saat yang lain yang sering digunakan oleh warga masyarakat khususnya para remaja untuk pesta miras. Sehingga diharapkan akan tercipta suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan serta terbinanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang sesuai dengan aturan hukum. Upaya tersebut meliputi:

1) Melakukan penyuluhan
2) Melakukan sosialisasi

3.1.2 Upaya Preventif

Upaya preventif sesungguhnya hampir sama dengan upaya pre-emtif yakni masih sama dengan tahap pencegahan. Dalam upaya ini hal yang paling menjadi senjata dalam proses penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk berbuat. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polres Kudus terkait dengan adanya kesamaan kebutuhan atau kesamaan kepentingan, dalam hal ini yaitu bisa mengurangi pelaku minum minuman keras baik pengedar maupun pengkonsumsi miras yang utamanya adalah yang dilakukan oleh para remaja saat diadakannya musik dangdut atau diluar dari hiburan musik dangdut. Pihak Sat Sabhara Polres Kudus dalam menjalankan tugas Kepolisian mengacu pada hubungan sinergitas antara Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemerintah maupun dengan instansi lain atau bahkan dengan masyarakat sekalipun yang didorong dengan adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak Kepolisian, pemerintah, masyarakat maupun dari berbagai organisasi-

organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada kaitannya dengan kasus minuman keras. Tujuan dari upaya preventif adalah untuk melakukan suatu pembinaan kepada masyarakat khususnya kepada para remaja di Kabupaten Kudus supaya sadar dan taat kepada aturan hukum dan dapat berperan aktif dalam praktek pelaanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan minuman keras yang bertempat di Kabupaten Kudus.

Pada pembahasan bab yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang upaya preventif yang merupakan suatu upaya yang mempunyai sifat strategis dan merupakan bentuk rencana yang bertujuan jangka menengah dan bahkan bisa menjadi jangka panjang, namun dalam suatu hal bisa dipandang sebagai tindakan yang sifat urgensinya untuk segera dilaksanakan upayanya. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Sabhara Polres Kudus adalah sebagai berkut:

1) Razia

Razia akan dilaksanakan oleh pihak Sat Sabhara yang bisa dilakukan sendiri secara independen ataupun bekerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan penyakit masyarakat apabila ada informasi atau aduan dari masyarakat ataupun dari pihak SP (informan polisi) bahwa ada hal-hal atau dugaan tindak pidana minum-minuman keras. Selain itu pihak Kepolisian juga sering melakukan razia rutin kepada para remaja yang sedang nongkrong di jalanan ataupun tempat-tempat umum bahkan atau bahkan tempat karaoke malam di Kabupaten Kudus serta melakukan razia dan penggeledahan terhadap orang-orang yang dicurigai sedang mabuk dengan membawa barang bukti minuman keras.

Sementara itu, pada saat diadakannya hiburan musik dangdut, maka pihak Kepolisian melakukan sterilisasi tempat yang pelaksanannya minimal 30 menit sebelum pelaksanaan hiburan musik dangdut dimulai, tidak hanya itu Pihak Kepolisian juga

melakukan himbauan kepada penonton untuk tidak dalam keadaan mabuk saat menonton hiburan musik dangdut karena bisa memicu perkelahian, kekerasan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh minuman keras.

2) GANAS (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)

Program yang dikonsepkan oleh Polres Kudus ini adalah untuk melakukan penyuluhan kepada perwakilan-perwakilan siswa SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Kudus untuk diberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan minuman keras yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Selanjutnya siswa yang ditunjuk bisa mengarahkan ke teman-temannya untuk menjauhi narkotika dan minuman keras, selain itu ada juga pelatihan mengenai antisipasi beredarnya narkotika dan minuman keras di lingkungan sekolah.

3.2 Upaya Penindakan (Represif)

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Kudus yakni menggunakan penindakan hukum secara *penal* yang berarti bahwa upaya penegakan hukum dengan cara memfungsikan hukum pidana yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan aparat penegakan hukum. Dengan demikian, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus secara *penal*juga memfungsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 berikut aparat penegak hukumnya atau yang dalam hal ini adalah Satuan Sabhara Polres Kudus sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang keamanan di wilayah hukum Polres Kudus.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara *non penal* dan

secara *penal* sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya minum-minuman keras saat diadakannya musik dangdut yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Kudus, yaitu terdiri dari faktor kepribadian dan rasa ingin tahu yang membuat ingin mencoba melakukan minum-minuman keras saat diadakannya musik dangdut. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi remaja minum minuman keras yang diantaranya terdiri dari faktor lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pergaulan dan faktor pendidikan dari remaja yang melakukan minum minuman keras.*Kedua*, mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kudus yang dalam hal ini ditugaskan oleh Sat Sabhara Polres Kudus dalam menanggulangi minum minuman keras di Kabupaten Kudus terutama saat dilaksanakannya hiburan musik dangdut berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan yakni melalui upaya pencegahan, sedangkan tahap kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kudus melalui Sat Sabhara Polres Kudus yakni melalukan tindakan secara represif menurut aturan Hukum Pidana yang berlaku. *Ketiga*, dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, pihak kepolisian Sat Sabhara Polres Kudus banyak mengalami hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan, Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dari pihak kepolisian.

4.2 Saran

Pertama, bagi Kepala Hakim Pengadilan Negeri Kudus, hendaknya apabila dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana minuman keras baik pemakai, pengedar maupun penjual lebih menekankan pada pemberian efek jera. *Kedua*, bagi masyarakat Kabupaten Kudus, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kudus. .*Ketiga*, perlunya dukungan dari orang tua untuk selalu mengawasi setiap pergaulan dari anak-anaknya agar tidak sampai salah pergaulan karena hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap remaja yang tersangkut maraknya kasus minuman keras di wilayah Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

MSS, Wiria, 2009, *Hipnotik-Sedatif dan Alkohol*. Dalam: Gunawan, S.G. *Farmakologi dan terapi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Sarwono, Sarlito W, 2012, *Psikologi Remaja*, Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Singgih, 2003, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia

Syrbakti, E.B., 2008, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Willis, Sofyan S, 2005, *Remaja& Masalahnya*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Internet

Akibat Minuman Keras Sambil Nonton Musik Dangdut, https://isknews.com/jadi-tersangka-penganiayaan-agus-terpaksa-menikah-di-polres/(diakses tanggal 8/7/2017 pukul 17.07 WIB)

Akibat MinumKeras Sambil Nonton Musik Dangdut, https://m.facebook.com/JeparaHariIni/posts/789813754396378 (diakses tanggal 8/7/2017 pukul 17.28 WIB)

Kasus Miras Di Wilayah Kabupaten Kudus, http://seputarkudus.com/2017/05/10-bulan-polres-kudus-sita-ribuan-botol-miras-jelas-ramadandimusnahkan.html (diakses 8 Juli 2017 pukul 095.0 WI.